



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN HASIL PELAKSANAAN

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah model pemberdayaan masyarakat yang terbukti memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu disusun Pedoman Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2015 Nomor 414.2/302/PMD tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014;

2. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tanggal 13 Juli 2015 Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran serta Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERLINDUNGAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten Mojokerto.
4. Desa atau adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Mojokerto.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.

11. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga yang dibentuk oleh desa sebagai wadah kerjasama antar desa/kelurahan dalam pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa dan/atau bidang keamanan dan ketertiban berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM merupakan rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan lainnya.
14. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPd. merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
15. Permodalan masyarakat hasil PNPM-MPd yang selanjutnya disebut dana bergulir adalah dana program yang berasal dari dana BLM sejak PPK hingga menjadi PNPM-MPd yang bersumber dari APBN dan APBD serta sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui lembaga pengelola permodalan masyarakat, dikelola dan dimiliki masyarakat melalui kerjasama desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.
16. Simpan Pinjam Perempuan yang selanjutnya disingkat SPP adalah kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha khusus perempuan dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
17. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP merupakan kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha bagi laki-laki dan perempuan dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
18. Amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aktiva tidak berwujud secara bertahap.
19. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa.

21. Kelompok pemanfaat adalah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana prasarana program.
22. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya bagi desa.
23. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MusDes adalah forum musyawarah masyarakat desa yang dihadiri oleh seluruh unsur kepentingan yang ada di desa yang bersangkutan dan diselenggarakan menurut kebutuhan.
24. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar beberapa desa baik dalam satu kecamatan maupun beberapa kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari desa untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana kerja pembangunan desa yang disusun untuk lima tahun.
26. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah rencana kerja pembangunan desa yang disusun untuk satu tahun.
27. Pengelolaan sarana prasarana adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, peningkatan fungsi dan manfaat serta pengembangan hasil program.
28. *Surplus* Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengelolaan hasil pelaksanaan PNPM-MPd adalah :

- a. melakukan penataan kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana hasil kegiatan PNPM-MPd;
- b. melestarikan dan memastikan sarana prasarana yang telah dibangun tetap berfungsi dan bermanfaat serta memiliki legitimasi dari masyarakat;
- c. melakukan penataan kepemilikan dan pengelolaan dana bergulir dalam rangka menjamin keberlanjutan dan pelestariannya; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam pelestarian kegiatan permodalan masyarakat.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

- (1) Prinsip dalam pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana yang telah dibangun pada PNPM-MPd meliputi nilai-nilai dasar:
 - a. fungsi dan manfaat;
 - b. kepemilikan;
 - c. keswadayaan dan keswakelolaan;
 - d. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - e. keberlanjutan dan pengembangan.
- (2) Pada prinsipnya seluruh aset dana bergulir hasil program adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi

Pasal 4

- (1) Hasil pembangunan partisipatif harus dilindungi, dikelola dan dilestarikan yang terdiri dari :
 - a. sarana prasarana produktif dan non produktif;
 - b. aset produktif yang berupa dana bergulir; dan
 - c. hasil kegiatan lainnya berupa sistem dan struktur kelembagaan yang telah terbentuk berikut prinsip kerja dan tata kelola.
- (2) Seluruh sarana prasarana hasil program yang diserahterimakan kepada Desa melalui Musdes Serah Terima (MDST) menjadi aset desa.
- (3) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tercatat secara sah sebagai aset desa dalam buku administrasi desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penggunaan sarana prasarana hasil program harus sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya yang diatur melalui Musyawarah Desa serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. sewa menyewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan;
 - d. bangun serah guna; dan
 - e. bangun guna serah.

Pasal 6

- (1) Sarana prasarana hasil program harus dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa sehingga tetap berfungsi dan berdaya guna.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian sarana prasarana hasil program dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Penetapan kepemilikan dana bergulir hasil program dilakukan melalui MAD.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan serta pelestarian aset dana bergulir hasil program dibahas dan disepakati dalam musyawarah antar desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ASET

Bagian Kesatu

Perlindungan

Paragraf Kesatu

Mekanisme Perlindungan

Pasal 8

Mekanisme perlindungan seluruh hasil pembangunan PNPM-MPd dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Inventarisasi seluruh hasil pelaksanaan PNPM-MPd berupa sarana prasarana oleh desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa sebagai aset masyarakat yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Inventarisasi aset berupa dana bergulir dilakukan oleh BKAD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Hasil inventarisasi aset sarana prasarana dan dana bergulir disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf Kedua

Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan pada semua sarana prasarana yang dihasilkan oleh program di seluruh desa lokasi program dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan pengelolaannya.

- (2) Hasil inventarisasi digunakan untuk memberikan kepastian status kepemilikan, bentuk kelembagaan pengelola serta dukungan Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan inventarisasi.
- (4) Kepala Desa membentuk Tim Inventarisasi dengan susunan :
 - a. sekretaris desa sebagai ketua;
 - b. kaur/kasi pembangunan sebagai sekretaris; dan
 - c. pengurus LPM, KPMD, kader teknis desa, perwakilan masyarakat dan kelompok pemanfaat sebagai anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kategori hasil Inventarisasi dilaksanakan berdasarkan cakupan pelayanan dan pendapatan dari pengelola.
- (2) Kategori hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kategori menurut tanggungjawab pengelolaan dikelompokkan menjadi :
 - 1) sarana prasarana yang dikelola oleh individu/rumah tangga.
 - 2) sarana prasarana yang dikelola oleh kelompok pemanfaat.
 - 3) sarana prasarana yang dikelola oleh pihak ketiga.
 - 4) sarana prasarana yang dikelola oleh pemerintah/dinas/instansi.
 - 5) sarana prasarana yang dikelola oleh desa.
 - 6) sarana prasarana yang dikelola oleh antar desa.
 - b. kategori menurut asal usul dan kepemilikan lahan dikelompokkan menjadi :
 - 1) sarana prasarana di lahan milik warga masyarakat.
 - 2) sarana prasarana di lahan milik pihak ketiga, terdiri atas:
 - a. yayasan; dan
 - b. institusi tertentu.
 - 3) sarana prasarana di lahan milik desa.
 - 4) sarana prasarana di lahan milik pemerintah daerah.
 - 5) sarana prasarana di cagar alam dan hutan lindung.
 - 6) sarana prasarana di lahan milik adat/ulayat.

Pasal 11

- (1) Pelaporan hasil Inventarisasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani ketua dan sekretaris tim inventarisasi dan diketahui oleh kepala desa.
- (2) Hasil pelaksanaan inventarisasi dilaporkan dalam musyawarah desa.
- (3) Laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. uraian hasil inventarisasi;

- b. berita acara hasil inventarisasi; dan
- c. daftar hasil inventarisasi.

Paragraf Ketiga
Inventarisasi Aset Dana Bergulir
Pasal 12

Inventarisasi aset dana bergulir dilakukan dengan mencatat secara total keseluruhan aset dana bergulir dan seluruh aset lainnya dalam satu wilayah Kecamatan.

Pasal 13

- (1) BKAD menyelenggarakan rapat pengurus dalam rangka penataan dana bergulir.
- (2) Rapat BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dengan agenda pembahasan :
 - a. mekanisme dan tata cara inventarisasi dana bergulir; dan
 - b. pembentukan tim penataan dana bergulir yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BKAD.
- (3) Tugas dan tanggung jawab tim penataan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dalam AD/ART BKAD.

Pasal 14

Laporan hasil penataan dana bergulir digunakan sebagai dasar bagi BKAD dalam menetapkan subyek hukum kepemilikan dana bergulir hasil PNPM-MPd dan penataan kelembagaan.

Bagian Kedua
Pelestarian Aset

Paragraf Kesatu
Aset Sarana dan Prasarana
Pasal 15

- (1) Pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan Program PNPM-MPd yang merupakan aset masyarakat berupa sarana prasarana dasar meliputi :
 - a. sarana prasarana dasar masyarakat, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi;
 - b. sarana prasarana kesehatan dasar masyarakat, meliputi gedung posyandu, gedung polindes, gedung ponkesdes, mandi cuci kakus;

- c. sarana prasarana pendidikan dasar masyarakat, meliputi gedung pendidikan anak usia dini, gedung taman kanak-kanak, gedung pusat pelatihan masyarakat; dan
 - d. sarana prasarana produktif, meliputi pasar desa, pengelolaan air bersih.
- (2) Pengelolaan terhadap aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Pelestarian aset beserta hasil pelaksanaan pembangunan PNPM-MPd yang berupa sarana prasarana dasar dilakukan oleh tim pemelihara kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan pelestarian melalui tim pemelihara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pengembangan kegiatan tim pemelihara di tingkat desa dikoordinasikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya.

Paragraf Kedua

Aset Dana Bergulir

Pasal 17

- (1) Pelestarian aset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang secara operasional dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan.
- (2) Pemanfaat dana bergulir dilakukan melalui kelompok dan tidak bersifat individu namun tetap memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota dengan kategori RTM.
- (3) Ketentuan tata cara pendanaan kegiatan dana bergulir dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan melalui MAD dan dituangkan dalam standar operasional prosedur.
- (4) Penetapan besaran jasa pinjaman dana bergulir dihitung dengan memperhatikan suku bunga pinjaman bank Pemerintah, usaha kelompok, kebutuhan minimal operasional kegiatan dan kondisi masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana bergulir dipertanggungjawabkan kepada BKAD melalui forum MAD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Biaya operasional lembaga pengelola termasuk amortisasi dan penyusutan aktiva diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

Pasal 19

- (1) Perhitungan *Surplus* Anggaran Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan resiko pinjaman SPP dan UEP dalam laporan kolektibilitas.
- (2) Penggunaan *Surplus* Anggaran Daerah dan persentasenya diputuskan dalam MAD dengan prioritas penggunaan untuk :
 - a. penambahan modal;
 - b. dana sosial; dan
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 20

- (1) Pendanaan inventaris dan aktiva tetap ditetapkan melalui MAD.
- (2) BKAD melakukan evaluasi terhadap inventaris dan aktiva tetap yang masih menggunakan nama pribadi untuk memastikan kepemilikannya dan mengambil keputusan untuk kelanjutan penggunaannya.
- (3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Kecamatan, pembagian aset dan inventaris termasuk pemodalan ditetapkan melalui MAD.

Pasal 21

- (1) Kelompok pemanfaat yang dapat didanai dengan dana bergulir meliputi :
 - a. Kelompok SPP dan kelompok UEP; dan
 - b. kelompok permodalan masyarakat yaitu kelompok *chanelling* (penyalur) dan kelompok *executing* (pengelola).
- (2) Kategori kelompok dinilai berdasarkan penilaian lembaga pengelola dana bergulir.

BAB IV

PENGELOLAAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 22

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kerja sama antar desa meliputi kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, pengelolaan kegiatan antar desa, pengelolaan aset produktif dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas musyawarah di desa dan antar desa;
 - b. memfasilitasi terwujudnya penggalian gagasan berdasarkan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan pendanaan pembangunan yang lebih berpihak kepada kebutuhan pengembangan wilayah antar desa;

- c. memotivasi dan mendorong Pemerintahan Desa dalam membuat perencanaan pembangunan secara partisipatif dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP);
 - d. mendorong Pemerintahan Desa untuk menggunakan dan/atau melaksanakan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai satu-satunya perencanaan Pembangunan yang ada di Desa;
 - e. mendorong desa merumuskan satu perencanaan satu penganggaran melalui RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
 - f. mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*);
 - g. mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa yang lebih partisipatif;
 - h. memotivasi dan mendorong masyarakat termasuk kelompok RTM dan perempuan agar berperan aktif dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - i. memotivasi dan mendorong para pemangku kepentingan dalam pembangunan untuk berpihak pada penanggulangan kemiskinan;
 - j. meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif;
 - k. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk mendayagunakan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan; dan
 - l. menjalin sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, legislatif dan pelaku lainnya dalam rangka memperkuat manajemen pembangunan partisipatif.
- (3) Pengelolaan Kegiatan Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memfasilitasi, merencanakan dan mengelola kerjasama antar desa;
 - b. melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi sentra pengembangan ekonomi, pembangunan berbasis kawasan, sosial dan budaya antar desa;
 - c. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
 - d. mendorong pelaksanaan pelestarian hasil-hasil kegiatan desa dan antar desa.
- (4) Pengelolaan Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengelolaan aset produktif, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna;

- b. memfasilitasi dan mendorong pengembangan Unit Pengelola Kegiatan sebagai pengelola kegiatan yang handal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga kelola teknis program;
 - c. memfasilitasi dan mendorong Unit Pengelola Kegiatan menjadi bisnis sosial masyarakat di Kecamatan;
 - d. memfasilitasi dan mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis pengembangan sumberdaya ekonomi lokal;
 - e. memfasilitasi dan mendorong pengembangan Badan Pengawas sebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan unit lembaga BKAD yang handal, dapat dipercaya, dan mampu menjaga netralitas;
 - f. memfasilitasi dan mendorong pengembangan tim verifikasi yang profesional dan independen;
 - g. memfasilitasi dan mendorong pengembangan lembaga pendukung Unit Pengelola Kegiatan sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
 - h. meningkatkan efektifitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi lokal sebagai komitmen bersama.
- (5) Pengelolaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. peningkatan perekonomian masyarakat di perdesaan;
 - b. meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban;
 - c. sosial budaya; dan
 - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.

BAB V

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Bagian Kesatu

Tujuan, Fungsi, Peran dan Prinsip Kerja

Paragraf Kesatu

Tujuan

Pasal 23

Badan Kerjasama Antar Desa dibentuk dengan tujuan:

- a. melestarikan dan mengembangkan kegiatan dana bergulir yang dihasilkan melalui pembangunan partisipatif serta bantuan sumber lain untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat;
- b. membentuk lembaga pengelolaan keuangan mikro dalam rangka penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses lembaga keuangan;

- c. mendorong terwujudnya pembangunan sarana prasarana dasar melalui pendekatan sistem pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat;
- d. membangun kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan;
- e. membantu terwujudnya integrasi program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mendorong penguatan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

Paragraf Kedua

Fungsi

Pasal 24

Badan Kerjasama Antar Desa sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan dan pelestarian pembangunan partisipatif, memiliki fungsi strategis yaitu:

- a. pengelola perencanaan, yakni upaya untuk merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagaan yang dihasilkan oleh program pembangunan partisipatif dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pengelolaan program dan pelaksanaan usaha kelompok;
- b. pengelolaan kegiatan, yakni dalam bentuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menjalin kegiatan antar desa, pengelolaan aset produktif, dan program-program dari pihak ketiga atas dasar keputusan MAD;
- c. pengelolaan pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan supervisi terhadap kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan lembaga pendukung lainnya; dan
- d. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, yaitu pembangunan wilayah perdesaan atas potensi yang dimiliki sehingga terbentuk kawasan perdesaan yang memiliki keunggulan di bidang tertentu.

Paragraf Ketiga

Peran

Pasal 25

Badan Kerjasama Antar Desa menjalankan peran sebagai :

- a. pengelola sistem pembangunan partisipatif;
- b. pengelola kegiatan kerjasama antar desa;
- c. pengelola keuangan Mikro yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan;
- d. pengelola kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- e. pengembangan kegiatan usaha alternatif termasuk pengembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan.

Paragraf Keempat
Prinsip Kerja
Pasal 26

Badan Kerjasama Antar Desa menjalankan kegiatannya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. berorientasi pada masyarakat miskin;
- c. partisipatif;
- d. keadilan dan kesetaraan *gender*;
- e. demokratis;
- f. transparansi dan akuntabel;
- g. prioritas; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 27

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa dalam menjalankan fungsi dan perannya, atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas dapat melakukan pengadaan berbagai sarana dan prasarana termasuk gedung kantor sebagai pusat layanan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui SKPD yang membidangi.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Sumber Pendanaan BKAD
Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya BKAD mempunyai hak :
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak atas aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - b. memperoleh honorarium dan operasional lainnya sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa; dan
 - c. menggunakan Jasa dari pihak ketiga yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya BKAD mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan keputusan rapat Musyawarah Antar Desa;
 - b. membuat dan mengajukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Biaya Tahunan melalui forum Musyawarah Antar Desa;
 - c. mengelola keuangan kelembagaan dengan tertib dan akuntabel; dan

- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan laporan pelaksanaan tugas setiap 1 (satu) tahun sekali kepada masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa.

Pasal 29

- (1) Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari:
 - a. kontribusi seluruh desa yang melaksanakan kerjasama;
 - b. bantuan dari pemerintah daerah;
 - c. *surplus* pengelolaan dana bergulir;
 - d. keuntungan dari pengelolaan unit usaha yang dikembangkan oleh BKAD;
 - e. keuntungan dari kerja sama dengan pihak lain; dan
 - f. sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan operasional kantor, honorarium/insentif Pengurus BKAD dan rapat/musyawarah serta biaya lain ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa.

Bagian Ketiga

Lembaga Pendukung BKAD

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd, BKAD dapat membentuk lembaga pendukung dan unit kerja.
- (2) Lembaga pendukung dan unit kerja BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lembaga dan unit kerja yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan hasil pelaksanaan PNPM-MPd dan atau lembaga dan unit kerja yang dibentuk sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd.
- (3) Lembaga pendukung dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain :
 - a. badan pengawas unit pengelola kegiatan (BPUPK);
 - b. unit pengelola kegiatan (UPK);
 - c. tim verifikasi (TV);
 - d. tim pendanaan (TP);
 - e. tim penyehatan pinjaman (TPP);
 - f. tim penanganan masalah (TPM); dan
 - g. lembaga pendukung dan unit kerja lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengelolaan oleh BKAD.

- (4) Lembaga pendukung dan unit kerja BKAD dibentuk dan disepakati dalam Forum MAD oleh BKAD yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan BKAD.
- (5) Uraian tugas dan mekanisme kerja lembaga pendukung dan unit kerja diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

BAB VI TIM KOORDINASI KABUPATEN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian seluruh hasil pelaksanaan PNPM-MPd.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPM-MPd yang berkedudukan di Kabupaten.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd;
 - c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd;
 - d. menerima dan menganalisis laporan pelaksanaan kegiatan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd dari para pelaku PNPM-MPd;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian kepada Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 32

- (1) Dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian aset produktif hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. mendukung kelembagaan dan pelaksanaan program Badan Kerjasama Antar Desa;

- b. membangun partisipasi masyarakat desa dalam upaya menjaga kelangsungan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif;
 - c. meningkatkan ketaatan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima manfaat;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima manfaat sesuai program yang ditetapkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa;
 - e. memberikan laporan baik lisan dan atau tertulis atas penerima manfaat baik diminta atau tidak kepada Badan Kerjasama Antar Desa; dan
 - f. bertanggungjawab dalam melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pengelolaan dana bergulir di desanya.
- (2) Dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Pemerintah Desa berkewajiban :
- a. menjaga dan memelihara bangunan fisik prasarana dasar yang ada;
 - b. meningkatkan fungsi dan kesinambungan manfaatnya; dan
 - c. memberikan laporan secara tertulis atas kondisi dan pengembangan manfaat aset prasarana dasar yang ada kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 33

- (1) Dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian aset produktif hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Pemerintah Desa berhak :
- a. memperoleh informasi atas kegiatan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif yang dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa; dan
 - b. mendapatkan pembagian keuntungan atau bagi hasil atas dana yang dikelola oleh BKAD yang mekanisme dan ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Pemerintah Desa berhak:
- a. mengelola, menggunakan dan menerima keuntungan atas pemanfaatan aset sarana prasarana dasar yang ada; dan
 - b. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset prasarana dasar untuk kepentingan desa.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 34

- (1) Dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian aset produktif hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Pemerintah Desa dilarang:
- a. membuat dan melakukan kebijakan yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan serta program Badan Kerjasama Antar Desa;

- b. memberikan keterangan tidak benar dan atau palsu atas identitas warga masyarakat yang akan menjadi pemanfaat dana bergulir; dan
 - c. menjadi pemanfaat langsung maupun tidak langsung atas dana yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Pemerintah Desa dilarang :
- a. mengalihkelolakan kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya;
 - b. menjual atau memindahtangankan bangunan fisik kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya;
 - c. merubah fungsi bangunan fisik sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembangunannya; dan
 - d. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset prasarana dasar untuk kepentingan pribadi.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata dan mengembangkan kelembagaan permodalan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Desa, Camat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan internal BKAD dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan dan keuangan BKAD.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (5) Pelaporan perkembangan dana bergulir dilakukan sesuai mekanisme pelaporan dalam program PNPM-MPd.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 36

Perselisihan yang terjadi dalam penataan kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana dan aset dana bergulir diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat secara berjenjang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 *November 2015*
Pj. BUPATI MOJOKERTO,



MOCH. ARDI P.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 11 *November 2015*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 56